

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu dari rukun Islam yang ke lima. Secara *harfiah* kata zakat berasal dari bahasa Arab yaitu dari akar kata *زكى* (*zakā*) yang mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Makna zakat secara (*lughawi*) dapat berarti *nama* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barkah* (keberkahan) dan juga *tazkiyatut at tathir* (mensucikan).¹

Zakat mengandung arti “membersihkan” karena zakat itu diantara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari posisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam dari rukun Islam yang lima. Zakat merupakan salah satu perangkat yang diwajibkan untuk mencapai *ilahiah* kepada kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

¹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 284.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."²

Zakat adalah ibadah wajib yang meliputi dua dimensi, yaitu dimensi *hablum min Allah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum min an nâs* atau dimensi horizontal. Zakat juga merupakan salah satu wujud aktual dari jaminan sosial yang diisyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui pensyari'atan zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya, misalnya korban bencana alam, akan mendapatkan perhatian dengan baik. Zakat merupakan salah satu manifestasi perintah Allah untuk selalu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.³

Zakat merupakan salah satu dana masyarakat berupa harta yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia sebagai *khalifah* Allah di bumi memiliki kesempatan luhur untuk merealisasikan keinginan Islam untuk membebaskan manusia dari tekanan hidup sehari-hari. Manusia diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini dengan cara-cara yang halal, sehingga dengan kesempatan ini manusia dapat berbuat bagi orang lain dengan perbuatan yang terpuji.⁴

Sumber-sumber harta yang harus dikeluarkan zakatnya, khususnya pada harta atau barang yang menjadi barang dagangan yang mereka persiapkan untuk dijual. Zakat perdagangan atau zakat perniagaan (dalam hukum Islam dinamakan

² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qura'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 203.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.12.

⁴ Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, dan Wirdyaningsih, *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 48.

dengan zakat *tijarah*), yakni zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan (CV, PT, Koperasi dan sebagainya). Perdagangan adalah salah satu kegiatan ekonomi yang merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan, perdangan juga merupakan suatu kegiatan yang sangat menunjang untuk memperoleh rizki, ketika memperoleh rizki itu merupakan sebuah nikmat yang harus disyukuri, dengan melaksanakan kewajiban atas harta-harta yang dimiliki.⁵

Allah SWT telah menganjurkan bagi kaum muslim berusaha di bidang perdagangan. Allah SWT Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

*"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*⁶

Perdagangan yang dijalankan itu dengan ketentuan sepanjang tidak memperdagangkan barang-barang yang haram, dan tetap menjaga etika serta norma-norma agama, (seperti kejujuran, keramahan, dan sebagainya) dan tidak

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 24.

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qura'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 45.

membuat lalai akan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan, seperti shalat, puasa, zakat dan sebagainya.

Zakat perdagangan sebagai kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan dengan efisien dan sesuai dengan kaidah-kaidah zakat yang telah ditentukan agama Islam. Kondisi yang seperti ini menurut sebagian masyarakat terutama umat Islam untuk bekerja dan berprofesi sebagai pedagang. Bukan hal yang aneh jika kemudian disebutkan komoditas hasil dagang juga produktif. Namun dari hasil produktif itu muncul ironi bahwa kewajiban berzakat oleh pedagang seringkali tidak efektif dan terabaikan.⁷

Efektivitas juga menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila mencapai tujuan. Efektivitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan, yang mana perencanaan harus memiliki alasan keefektifan.⁸ Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak dapat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.⁹

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian

⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), h. 9.

⁸ Fatullah, *Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Bantuan Pembuatan SIM*, (Studi Kasus Tukang Ojek Dan Supir Angkutan Kota. BAZIS Kota Jakarta Barat, 2015), h. 18.

⁹ Maulidar, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Studi Kasus Baitul Mâl Aceh, (Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi, 2019), h. 32.

pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan zakat perdagangan di Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tentunya harus membenahi suatu institusi atau bidang kegiatan dengan melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan dengan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.¹⁰

Kegiatan sistem kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk melakukan sosialisasi anggota terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk memepergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan seperti penggunaan dana zakat, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.¹¹

¹⁰ Andi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 10.


¹¹ Andi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, h. 11.

Memperhatikan kegiatan perdagangan yang semakin berkembang khususnya di Desa Cicalong Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu perhatian serius dari para pihak terkait untuk diadakan pembinaan, baik menyangkut kesadaran berzakat maupun menyangkut efektivitas pengelolaannya. Hal ini cukup beralasan, karena sesuatu proses atau kebiasaan yang tidak dikelola secara profesional tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dalam hal ini, tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat masih sangat rendah. Padahal hal itu merupakan kewajiban yang sudah diatur dalam ajaran agama Islam. Masyarakat disarankan untuk menyalurkan zakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.¹²

Masyarakat muslim di Desa Cicalong pada umumnya baru memiliki kesadaran yang baik untuk mengeluarkan zakat fitrah saja, sebagian besar dari mereka cenderung belum memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat perdagangan. Padahal dalam hukum Islam dijelaskan bahwa zakat perdagangan hukumnya adalah wajib bagi seseorang yang memiliki harta yang dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Contoh jika misalnya dibandingkan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat antara zakat perdagangan dengan zakat fitrah maka zakat perdagangan akan memberikan dampak yang baik pada perputaran perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita lihat sebuah contoh perhitungan sebuah jumlah zakat perdagangan yang dikeluarkan, misalnya satu orang pengusaha sudah mencapai *nisab*, dengan omzet Rp. 500.000.000,- x 2,5%

¹² Firdaus, <https://www.ayotasik.com/read/2019/08/26/3059/baznas-kabupaten-tasik-optimalkan-pendapatan-zakat-dari-asn>, diakses 2 Desember 2020.

maka pengusaha tersebut harus mengeluarkan zakat perdagangan sebesar Rp. 12.500.000,-. Sedangkan untuk zakat fitrah, dengan jumlah warga pada suatu DKM (Dewan Keluarga Masjid) sebanyak 600 jiwa x Rp. 30.000,- (2,5 kg beras x Rp. 12.000,-) menghasilkan jumlah sebanyak Rp.18.000.000,- Contoh ini baru menggambarkan satu pelaku usaha diperbandingkan dengan 600 warga dalam satu lingkup DKM (Dewan Keluarga Masjid) yang membayar zakat fitrah sudah mencapai sekitar 69 persen. Apabila ternyata dihitung puluhan pengusaha maka hasilnya pun tentu akan lebih besar lagi beberapa kali lipat.



Gambar 1.1
Mata Pencaharian Penduduk Desa Cikalong
Tahun 2020

Berdasarkan gambar 1.1 diatas mata pencaharian penduduk di Desa Cikalong berdasarkan data monografi kependudukan Desember 2020 diketahui bahwa jumlah penduduk dengan mata pencaharian terbesar adalah sebagai petani sebesar 2.155 jiwa (24%), buruh tani berjumlah 1.527 jiwa (16%), karyawan swasta berjumlah 568 jiwa (14%), pedagang berjumlah 2.243 jiwa (25%), PNS berjumlah 100 jiwa (8%), POLRI berjumlah 7 jiwa (3%) TNI berjumlah 7 (3%).

Masyarakat di Desa Cikalong tergolong masyarakat yang relatif religius. Selain merupakan masyarakat pedesaan dengan karakteristik pedesaan pada umumnya dengan ikatan sosial, budaya gotong royong, dan lain sebagainya masih terpelihara dengan baik. Selain itu, ketaatan warganya terhadap norma-norma dan nilai-nilai keagamaanpun dapat dikategorikan baik. Keseluruhan masyarakat Cikalong beragama Islam, dalam arti mencapai seratus persen. Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan pada umumnya memperlihatkan ketaatan dan kesemarak. di setiap perkampungan terdapat mesjid-mesjid jame dan mushala tempat masyarakat melaksanakan ibadah shalat dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Demikian pula dalam pelaksanaan zakat, zakat *mâl*, dan zakat-zakat hasil pertanian khususnya padi sudah terlaksana dengan efektif. Kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah lainnya, seperti puasa di bulan ramadhan dan ibadah haji terlaksana dengan penuh semarak. Sementara, pada bidang-bidang ibadah tertentu, nampaknya perlu pembinaan dan peningkatan. Salah satu bidang yang perlu peningkatan adalah dalam bidang zakat perdagangan, baik dalam hal kesadaran berzakat pada para pengusaha yang sudah mencapai *nisab* maupun efektivitas dalam pengelolaannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud tertarik untuk mengadakan penelitian tentang sejauh mana efektivitas pelaksanaan zakat perdagangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu penulis mengambil judul

“Efektivitas Pelaksanaan Zakat Perdagangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran masyarakat di Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan zakat perdagangan?
2. Bagaimana BAZNAS di Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya mengelola zakat perdagangan agar optimal dan tepat sasaran?
3. Bagaimana pengaruh dari dana zakat perdagangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat di Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan zakat perdagangan.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat perdagangan di Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari dana zakat perdagangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1) Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diterapkan teori yang telah di peroleh di Perguruan Tinggi dengan keadaan sebenarnya terjadi, di tengah-tengah masyarakat serta untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2) Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bahan bacaan bagi mahasiswa khususnya jurusan Ekonomi Syariah dan umumnya seluruh mahasiswa terutama yang sedang menyelesaikan perkuliahaannya sebagai bahan rujukan bacaan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pengelola Zakat (Badan Amil Zakat Nasional dan lain-lain)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan perbaikan kebijakan dalam efektivitas pengelolaan zakat perdagangan dalam upaya mensejahterakan masyarakat di Desa Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

2) Bagi Masyarakat

Sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi tambahan yang dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan keilmuan

khususnya dalam bidang ilmu agama Islam serta upaya meningkatkan kualitas kesadaran dalam pengalaman.


E. Kerangka Berpikir


Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Zakat Perdagangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya”. Untuk menghindari kerancuan berfikir dari judul penelitian, maka penulis menguraikan kerangka berpikir sebagai alur pemikiran yang digunakan dalam penelitian tersebut. Adapun kerangka berpikir yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2

Kerangka Berpikir





Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori-teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹³ Kerangka berpikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mempresentasikan suatu hubungan diantara variable bebas dengan variable terikat. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui efektivitas pelaksanaan zakat perdagangan mulai dari penarikan, pengelolaan, penyaluran dan pembinaan pemanfaatan kepada mustahik zakat, tak hanya sampai disitu peneliti

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 283.

juga akan meneliti terkait dengan zakat perdagangan dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

Efektivitas pelaksanaan zakat perdagangan merupakan suatu cara untuk mengukur seberapa jauh tercapainya suatu tujuan lembaga zakat yang sebelumnya sudah ditentukan di awal. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Kalau sudah efektif maka akan tercapai dari tujuan zakat, yaitu kesejahteraan masyarakat.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah penelusuran terhadap studi atau karya-karya terdahulu yang berdekatan atau berkaitan topiknya dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk menghindari dari duplikasi, plagiasi, refitisi serta menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan.

Dalam tinjauan pustaka peneliti mengemukakan dari beberapa skripsi terdahulu yang membahas berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan zakat perdagangan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya yaitu :

1. Arif Rahman Hakim, "*Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak*, (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)". Skripsi ini ditulis oleh Arif Rahman Hakim, mahasiswa fakultas syariah UIN Maula Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber datanya adalah pedagang hasil tambak dan para tokoh

agama dikelurahan kalianyar dengan menggunakan analisis kelompok. Hasil penelitiannya adalah masyarakat Kelurahan Kalia Anyar memang masih kurang pemahamannya terhadap zakat perniagaan, meskipun begitu mereka tetap menunaikan zakat perdagangan meskipun belum maksimal dan efektif.¹⁴

2. Ahmad Fauzi, “*Analisis Pengetahuan Dan Pengamalan Pembayaran Zakat Perdagangan Dikalangan Pengusaha Kecil*”. Dalam skripsi ini diperoleh temuan bahwa tingkat pengetahuan pengusaha kecil tentang zakat harta perdagangan sangat rendah dan pengamalan pembayaran zakat pengusaha kecil juga sangat rendah karena tingkat pengetahuan juga rendah. Sedangkan dari faktor-faktor tinggi rendahnya pengetahuan dan pengamalan dikarenakan kurangnya sosialisai dari Badan Amil Zakat dan minimnya minat dari para pengusaha kecil untuk mengikuti pengajian dan diskusi yang membahas zakat khususnya zakat perdagangan.¹⁵
3. Samsul Alil Bahrir, “*Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Kecamatan Tombol Pao Kabupaten Gowa*”. Penelitian ini yang dibahas mengenai peningkatan kesejahteraan sosial untuk mempercepat penghapusan kemiskinan khususnya di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Goa. Melalui Kube masyarakat miskin yang lemah dan rentan bisa saling bahu membahu dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya.¹⁶

¹⁴ Arif Rahman Hakim, “Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak”, (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan). *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2009).

¹⁵ Ahmad Fauzi, “Analisis Pengetahuan Dan Pengalaman Pembayaran Zakat Perdagangan Dikalangan Pengusaha Kecil”. *Skripsi*, (Sumatera Utara: UNSUT, 2017).

¹⁶ Samsul Alil Bahrir, “Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Kecamatan Tombol Pao Kabupaten Gowa”, *Skripsi*, (Makasar: UIN Alauddin, 2011).

4. Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif (diukur dari jumlah dana yang di berikan) Terhadap Pemberdayaan Mustahik (diukur dari pendapatan usaha)". Pada penelitian ini terdapat dua macam hipotesis yang diajukan yaitu: 1) hipotesis nihil (H_0) dan 2) hipotesis alternatif (H_A). Hipotesis nihil (H_0) dalam penelitian ini adalah tidak ada pengaruh jumlah dana (zakat) yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq di LAZ Yayasan Solo Peduli. Sedangkan hipotesis alternatif (H_A) adalah ada pengaruh jumlah dana (zakat) yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik di LAZ Yayasan Solo Peduli. Hipotesis ditolak jika nilai sig $< 0,05$, sebaliknya hipotesis diterima jika nilai sig $> 0,05$. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan teknik regresi sederhana diperoleh nilai signifikan 0,045 atau dapat dikatakan nilai sig $< 0,05$, maka hipotesis nihil (H_0) ditolak, berarti hipotesis alternatif (H_A) diterima, atau dapat dinyatakan bahwa jumlah dana yang disalurkan benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan mustahik.¹⁷

Tabel 1.1
Penelitian Terdahuu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
----	-------	-----------	-----------	-------

¹⁷ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif (Diukur Dari Jumlah Dana Yang Di Berikan) Terhadap Pemberdayaan Mustahik (Diukur Dari Pendapatan Usaha)", *Skripsi*, (Yogyakarta: UII, 2015).

1	<p>Arif Rahman Hakim, Zakat perniagaan (<i>tijarah</i>) perspektif masyarakat pedagang hasil tambak (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan).</p>	<p>Sama sama meneliti zakat perdagangan dan perspektif masyarakat akan kesadaran berzakat.</p>	<p>Penelitian ini Lebih Spesifik membahas Zakat Perdagangan Hasil Tambak Ikan Lokasi Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.</p>	<p>Masyarakat kelurahan Kalia Anyar memang masih kurang pemahamannya terhadap zakat perniagaan, meskipun begitu mereka tetap menunaikan zakat perdagangan walaupun belum maksimal dan efektif.</p>
2	<p>Ahmad Fauzi, Analisis Pengetahuan dan Pengamalan Pembayaran ZakatPerdagangan Dikalangan Pengusaha Kecil.</p>	<p>Sama sama meneliti zakat perdagangan dan kesadaran masyarakat akan wajibnya zakat perdagangan.</p>	<p>Penelitian ini lebih fokus meneliti tentang pengetahuan dan pengamalan pengusaha untuk membayar zakat perdagangan.</p>	<p>Diperoleh temuan bahwa tingkat pengetahuan pengusaha kecil tentang zakat harta perdagangan sangat rendah dan pengamalan pembayaran zakat pengusaha kecil juga sangat rendah karena tingkat pengetahuan rendah.</p>

3	Samsul Alil Bahri, Peningkatan sosial kesejahteraan masyarakat melalui kelompok usaha bersama.	Penelitian ini sama sama membahas tentang kesejahteraan sosial masyarakat.	Lebih Fokus meneliti tentang kesejahteraan sosial masyarakat sedangkan penelitian ini lebih fokus ke efektivitas pelaksanaan.	Timbul peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui ketercapaian dari realitas implementasi di lapangan.
4	Mila Sartika, berjudul Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang cara pendistribusian zakat yang bertujuan untuk pemberdayaan para mustahik zakat.	Penelitian ini Lebih mengarah pada pemberdayaan zakat secara umum tidak secara spesifik disebutkan zakat apa-panya.	Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan teknik regresi sederhana diperoleh nilai signifikan 0,045 atau dapat dikatakan nilai sig < 0,05, maka hipotesis nihil (H0) ditolak, berarti hipotesis alternatif (HA) diterima, atau dapat dinyatakan bahwa jumlah dana yang disalurkan benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan mustahik.